

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)

Konsep

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) merupakan Konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara pesertanya, penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara pesertanya, dan kerja sama yang dapat dibina diantara negara-negara peserta mengenai pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir (transnational organized crime/TOC). Konvensi ini dan Protokol-protokolnya, dihasilkan dalam Millennium General Assembly di Palermo, Italia yang mengikut-sertakan lebih dari 120 negara anggota PBB dan diadopsi pada bulan November 2000. Konvensi ini mulai berlaku sejak 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara sesuai dengan Article 38 dari Konvensi. Protokol-protokol yang mengikuti Konvensi ini antara lain:

- 1. Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land Air and Sea
- 2. Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially women and Children
- 3. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition

Latar Belakang

Bentuk baru dari kooperasi transnasional antar kelompok kriminal terorganisir muncul pada akhir abad ke-20. Globalisasi sistem ekonomi dan perkembangan dari teknologi transportasi dan

^{*)} http://www.unodc.org/html

komunikasi, telah menciptakan kesempatan-kesempatan baru yang besar dan luas untuk kejahatan terorganisir. Usaha-usaha dari masyarakat Internasional untuk mengembangkan instrumen internasional mengenai kejahatan lintas batas terorganisir, muncul dari adanya pengakuan mengenai masalah tersebut yang makin lama semakin diakui oleh seluruh negara di dunia. Partisipasi oleh lebih dari seratus negara anggota dalam perundingan mengenai Konvensi ini dan Protokol-Protokolnya, mencerminkan fakta bahwa negara-negara tersebut mengakui bahwa kejahatan terorganisir adalah masalah semua orang dan hal tersebut membutuhkan kerja sama internasional untuk penyelesaiannya.

Tujuan utama dan yang pertama dari dibentuknya Palermo Convention adalah kerja sama Internasional, dimana dinyatakan dengan jelas dalam Article 1 Konvensi, yaitu: "...to promote cooperation to prevent and combat international organized crime more effectively". Seluruh ketentuan yang terdapat dalam Konvensi, ditujukan untuk menyediakan alat dalam penegakan hukum dan agen-agen penuntut (prosecutorial agencies) untuk mendorong dan mengarahkan usaha-usaha pencegahan dan untuk menyokong dan melindungi korban-korbannya. Sebenarnya, permasalahan ini telah diatur dalam hukum nasional dari masing-masing negara anggota, namun terdapat pula beberapa negara anggota lainnya yang belum memiliki pengaturan mengenai hal ini. Bagi negara anggota yang telah memiliki pengaturan dalam hukum nasionalnya, ternyata memiliki perbedaan kondisi diantaranya ada yang telah memiliki elemen penyelesaian dan ada yang belum.

Konvensi ini ditujukan untuk mendorong mereka-mereka yang belum memiliki ketentuan untuk dapat mengadopsi tindakan yang komprehensif. Selain itu, Konvensi ini dimaksudkan menjadi sebuah guidelines bagi negara-negara anggota dalam hal seperti bagaimana seharusnya pendekatan kebijakan dan keterlibatan dari badan legislatif. Konvensi ini juga bertujuan untuk menyediakan standarisasi yang lebih besar atau kerja sama dalam kebijakan nasional, baik pendekatan penegakan secara legislatif maupun administratif terhadap masalah, untuk memastikan keefisienan dan keefektifan usaha-usaha global dalam menangani masalah tersebut.

Sifat dari Konyensi

Konvensi dan Protokol-protokolnya merupakan instrumen hukum internasional yang hanya mengikat negara dan bukan warganegaranya. Instrumen-instrumen tersebut menetapkan standar dasar minimum untuk masing-masing negara dalam membuat hukum nasionalnya. Sebagai hukum internasional yang hanya berlaku kepada Negara dan bukan individu, oleh karena itu Konvensi ini membutuhkan ratifikasi agar dapat diterapkan sebagai hukum nasional. Negara dapat meratifikasi Konvensi ini saja dan tidak meratifikasi Protokolnya, namun tidak dapat meratifikasi Protokolnya tanpa meratifikasi Konvensi.

Kewajiban-kewajiban Negara peserta

Melalui Konvensi ini, secara umum kewajiban-kewajiban negara telah ditentukan dalam ketenuan-ketentuan dalam konvensi, antara lain:

- Mengkategorikan semua kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (termasuk korupsi), kejahatan perusahaan dan bentuk kooperasi lainnya, sebagai tindak pidana;
- 2. Melacak mengenai masalah pencucian uang dan hasil kejahatan tersebut:
- 3. Mempercepat dan memperluas pencapaian ekstradisi;
- 4. Melindungi saksi-saksi yang memberikan kesaksian melawan kelompok kejahatan tersebut;
- 5. Meningkatkan kerja sama dalam pencarian dan penuntutan tersangka;
- Mendorong pencegahan kejahatan terorganisasi dalam tingkat nasional maupun internasional; dan
- Mengembangkan serangkaian peraturan-peraturan mengenai tindakan-tindakan untuk memerangi tindakan tertentu dari kejahatan transnasional terorganisir.

Ketentuan-ketentuan dalam Keempat Instrumen tersebut (Konvensi dan tiga Protokolnya), dapat dibagi ke dalam tujuh kategori:

Definisi

Pembatasan ini berfungsi untuk menentukan kejahatankejahatan yang dinyatakan sebagai kejahatan transnasional terorganisir dan harus dicakup oleh instrumen tersebut. Selain itu, memberikan batasan ruang lingkup dimana ketentuan-ketentuan ini dapat diterapkan dan memberikan standar terminologi antar negara dalam mengatasi masalah kejahatan lintas batas terorganisir.

Ruang Lingkup "Kejahatan"

Konvensi ini mengkategorikan empat macam kejahatan ke dalam pasal-pasalnya yaitu, yang tercantum dalam:

- 1. Article 5 : Partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir
- 2. Article 6 : Pencucian Uang
- 3. Article 8 : Korupsi
- 4. Article 23: Penghambat dalam memperoleh keadilan

Pengkategorian empat macam kejahatan tersebut ditujukan untuk memerangi lingkup kejahatan yang umumnya digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kejahatan lintas batas mereka. Protokol-protokolnya kemudian menambahkan lingkup-lingkup kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan masalah utama (seperti; trafficking in persons, penyelundupan imigran, penyelundupan (atau penggelapan/illicit) pembuatan persenjataan).

Konvensi ini hanya dapat diterapkan terhadap kejahatankejahatan yang dikhususkan dalam Protokol. Negara-negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut disyaratkan untuk menyusun suatu peraturan yang menjadikan tindakan-tindakan tersebut menjadi kejahatan (bila belum ada hukum yang mengaturnya).

Usaha-usaha Lokal untuk Memerangi Kegiatan Kejahatan Terorganisir

Negara-negara wajib untuk mengadopsi ke dalam hukum nasionalnya dan mempraktekkan hal-hal yang akan mencegah atau menekan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan kejahatan terorganisir. Contohnya, untuk memerangi pencucian uang, negara tersebut harus mensyaratkan agar tiap bank dalam negara mereka memiliki pencatatan yang akurat dan tepat, dan membuat agar dapat dilakuakn penyelidikan oleh petugas/pejabat penegak hukum lokal/domestik.

Kewajiban untuk Kerja Sama dalam Memerangi Kejahatan Lintas Batas Negara

Ini berarti bahwa banyak kewajiban yang dilekatkan pada negara anggota terkait dengan suatu komitmen untuk saling membantu dalam menghadapi kejahatan lintas batas terorganisasi sebagai masalah bersama, dan untuk membantu dalam menangani kasus-kasus tertentu. Kerjasamanya antara lain dalam bentuk ekstradisi dan pembantuan hukum (Art.16 dan 18) dan tindakantindakan khusus lainnya seperti kerjasama dalam penegakan hukum dan pengumpulan serta pertukaran informasi.

Pelatihan dan Pertolongan Teknis

Dalam Konvensi dan Protokol-Protokolnya, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai bantuan-bantuan yang diberikan dalam hal-hal teknis, dimana negara maju akan membantu dengan ahli-ahli teknis, sumber daya, ataupun keduanya. Seperti yang tercantum pada Article 30 (2b) yang memerintahkan negara anggota untuk: "..meningkatkan pembantuan dalam hal keuangan dan materi..." dan mendukung usaha-usaha negara-negara berkembang dalam memerangi kejahatan lintas batas terorganisir dan untuk menerapkan Konvensi ini.

Pencegahan

Konvensi (Article 31) dan Protokol-Protokolnya memerintahkan negara pesertanya untuk mengadopsi tindakantindakan pencegahan terhadap berbagai macam/jenis kejahatan lintas batas terorganisir. Termasuk pula dalam hal-hal seperti pengamanan dan pelatihan petugas keamanan, merekam dan mencatat kejahatan, dan catatan-catatan tertentu untuk mengetahui kunci aktivitasnya, seperti ekspor/impor persenjataan dan pengeluaran dokumen perjalanan.

Hal-hal Teknis dan ketentuan lainnya

Dalam masing-masing instrumen terdapat ketentuan mengenai masalah-masalah teknis dan prosedural, misalnya mengenai ratifikasi, penandatanganan dan mengenai berlakunya instrumen tersebut.

Pengawasan

Dalam Konvensi maupun Protokol-protokolnya, dinyatakan bahwa dalam jangka waktu satu tahun setelah perjanjian ini berlaku akan diadakan pertemuan kembali untuk menyetujui beberapa tindakan-tindakan antara lain:

- meningkatkan pertukaran informasi di antara negara-negara dalam pola dan kecenderungan yang dimiliki oleh kejahatan lintas batas terorganisir;
- 2. bekerjasama dengan organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional terkait;
- 3. memeriksa secara berkala mengenai perkembangan negaranegara dalam penerapan perjanjiannya; dan
- 4. membuat rekomendasi untuk memperbaiki perjanjian tersebut baik dalam hal substansi maupun penerapannya.

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition,

Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime')

Konsep

Protokol ini merupakan pelengkap UN Convention Against Transnational Organized Crime (Art. 1). Tujuan pembentukan

^{*)} http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures.html.

protokol ini untuk memajukan, memfasilitasi, dan memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota dalam mencegah, memberantas, dan mengurangi produksi dan perdagangan gelap atas persenjataan, bagian-bagian dan komponen-komponennya, dan amunisi (Art. 2). Ruang lingkup protokol meliputi tindakan pencegahan, investigasi, dan tuntutan terhadap tindak kejahatan yang telah diatur dalam Art. 5 yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok kriminal yang terorganisiasi (Art. 4). Namun demikian, protokol ini tidak berlaku untuk transaksi antar negara atau transfer negara apabila pelaksanaannya akan merugikan hak negara peserta untuk bertindak demi kepentingan keamanan nasional berdasarkan UN Charter.

Latar Belakang

Setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk self-defence atau mempertahankan dirinya, dan hak ini dilindungi dalam UN Charter Art. 51. Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan hak kepada suatu negara untuk memperoleh persenjataan dalam rangka mempertahankan dirinya, seperti halnya hak untuk selfdetermination (hak untuk menentukan nasib sendiri) bagi penduduk yang hidup di bawah kolonial atau penguasaan asing. Hak yang sifatnya inheren ini perlu direalisasikan secara efektif. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh membahayakan kesejahteraan manusia, perkembangan sosial dan ekonomi, dan hak mereka untuk hidup dalam damai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah, menumpas, dan mengurangi produksi dan perdagangan gelap atas persenjataan, bagian-bagian dan komponenkomponennya, dan amunisi, karena hal ini dapat mengganggu keamanan negara, wilayah, dan dunia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal ini, setiap negara perlu mengambil tindakan, termasuk mengadakan kerjasama internasional dan tindakantindakan lainnya dalam tingkat regional dan global.

Selain itu, Majelis Umum telah menyetujui Resolusi 53/111 pada 9 Desember 1998 untuk membentuk komite *ad hoc* antar pemerintah dalam rangka menyusun konvensi mengenai kejahatan yang terorganisasi secara transnasional dan membahas penyusunan

instrumen internasional untuk memberantas produksi dan perdagangan gelap atas persenjataan, bagian-bagian dan komponen-komponennya, dan amunisi.

Keberlakuan (entry into force)

Protokol ini telah diadopsi melalui Resolusi 55/255 pada tanggal 31 Mei 2001 namun belum *entry into force* sesuai dengan *Art.* 18. Saat ini, protokol telah ditandatangani oleh 52 negara dan 21 negara sebagai pihak.

Prinsip-prinsip Umum

Protokol ini mengutip prinsip-prinsip yang dilindungi dalam UN Charter dan Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States, yaitu:

- prinsip equal rights: setiap individu memiliki hak yang sama.
- prinsip self-determination: hak untuk menentukan nasib sendiri.

Materi Pokok

Substansi protokol ini dibagi dalam 3 kategori:

1. Ketentuan Umum (Art. 1-6):

Hal-hal yang dianggap sebagai tindakan kriminal berdasarkan pengaturan Art. 5 yaitu:

- produksi gelap atas persenjataan, bagian-bagian dan komponen-komponennya, dan amunisi;
- perdagangan gelap atas persenjataan, bagian-bagian dan komponen-komponennya, dan amunisi;
- memindahkan, menambahkan tanda yang ada di persenjataan seperti yang diatur dalam Art. 8;
- tindakan yang menurut konsep hukumnya termasuk usaha untuk melakukan atau berperan dalam membantu kejahatan-kejahatan tersebut; dan
- mengorganisasi, mengarahkan, membantu, memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan tersebut.

Negara peserta wajib memiliki regulasi yang memungkinkan dilakukannya konfiskasi (pengambilalihan tanpa ganti rugi) persenjataan, bagian-bagian, dan komponenkomponennya, dan amunisi yang telah diproduksi dan diperdagangkan secara gelap (Art. 6). Mereka juga wajib mencegah agar persenjataan semacam itu tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang dengan menyita memusnahkannya, kecuali ada cara pemusnahan lain yang diizinkan dimana persenjataan itu ditandai dan metode pemusnahannya dirahasiakan.

2. Pencegahan (Art. 7-15):

Kategori ini mengetengahkan hak dan kewajiban para negara peserta yang antara lain:

- wajib menjaga informasi yang berkaitan dengan persenjataan semacam ini minimal selama 10 tahun untuk keperluan menelusuri dan mengidentifikasi persenjataan yang diproduksi dan diperdagangkan secara gelap (Art. 7).
- untuk menelusuri dan mengidentifikasi persenjataan, mewajibkan adanya penanda yang khas bagi persenjataan yang diproduksi (Art. 8).
- wajib mencegah pengaktifan kembali (reactivation) secara gelap atas persenjataan yang sudah tidak diaktifkan (deactivated) dengan meminta verifikasi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat atau rekaman yang menguji ketidak-aktifan persenjataan itu (Art. 9).
- wajib membentuk sistem yang efektif untuk ekspor, impor, pemberian lisensi atau izin, transit internasional untuk transfer persenjataan semacam itu (Art. 10).
- wajib menjamin keamanan proses produksi, impor, ekspor, dan transit persenjataan itu di dalam wilayahnya; meningkatkan efektivitas impor, ekspor, dan kerja sama polisi dan pajak yang sifatnya lintas batas (Art. 11).
- wajib saling bertukar informasi mengenai kasus spesifik yang relevan, kelompok kriminal terorganisasi yang dicurigai terlibat dan sarana mereka, tindakan praktik dan pengalaman legislatif untuk mencegah dan menumpas

kejahatan ini, membagi informasi teknologi dan ilmiah yang relevan dengan penerapan hukum. Negara peserta wajib bekerja sama dalam menelusuri tindak kejahatan ini dan segera memberi bantuan kepada negara yang memintanya, menjamin kerahasiaan dan penggunaan yang terbatas atas informasi yang diterima dari negara lain (Art. 12).

- wajib mengadakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional; menunjuk badan nasional atau pusat kontak yang menghubungkan sesama negara peserta untuk kepentingan pelaksanaan protokol ini, menggalang dukungan dan kerja sama antara seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi dan perdagangan persenjataan yang legal (Art. 13).
- wajib bekerja sama dengan negara peserta lainnya dan organisasi internasional yang relevan untuk memperoleh bantuan teknis dan pelatihan, termasuk finansial dan material (Art. 14).
- bagi negara yang belum melakukan tindakan apapun terhadap kejahatan yang diatur dalam protokol ini harus mempertimbangkan untuk membentuk sistem yang mengatur aktivitas para pihak yang terlibat dalam kegiatan brokering yang meliputi pendaftaran, pemberian lisensi dan izin. Sedangkan negara peserta yang sudah memiliki regulasi mengenai brokering perlu saling bertukar informasi dan menyimpan rekaman yang terkait (Art. 15).

3. Ketentuan Penutup (Art. 16-21):

- protokol ini terbuka untuk ditandatangai oleh negara dan organisasi integrasi ekonomi regional.
- secara umum, ketentuan penutup dalam protokol ini sama dengan yang termuat dalam ketentuan penutup Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang muncul di antara negara peserta berkaitan dengan interpretasi dan aplikasi protokol ini diselesaikan dengan

cara yang sama seperti yang telah diatur dalam Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Menurut Art. 16, pertama-tama sengketa diselesaikan dengan negosiasi. Jika negosiasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan arbitrase, dan sebagai acuan terakhir adalah ICJ. Namun, negara peserta berhak untuk menyatakan deklarasi bahwa dirinya tidak terikat oleh ketentuan tersebut, dan reservasi ini dapat ditarik kembali kapanpun. (Asih Saraswati)

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime*)

Konsep

Protokol ini merupakan instrumen hukum dengan pendekatan internasional yang komprehensif dalam mengambil tindakan yang efektif guna mencegah dan memberantas penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, dengan tetap melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para migran tersebut. Ketentuan dalam protokol ini antara lain mengenai kerja sama, pertukaran informasi, dan tindakan-tindakan lainnya, termasuk dalam bidang sosial-ekonomi yang dilakukan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Lingkup penerapan protokol ini adalah segala tindakan pencegahan, investigasi, dan tuntutan terhadap tindakan kriminal yang diatur dalam Art. 6, yang sifatnya transnasional dan melibatkan kelompok kriminal terorganisasi, serta melindungi hak-hak dari orang-orang yang menjadi obyek kejahatan tersebut (Art. 4).

Latar Belakang

Pada 22 Desember 1999, Majelis Umum PBB telah menyetujui Resolusi 54/212 yang isinya mendesak negara-negara anggota dan sistem PBB untuk memperkuat kerja sama internasional dalam hal

^{*)} http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures.html.

perkembangan dan migrasi internasional. Hal ini perlu dialakukan untuk menyelesaikan akar penyebab masalah migrasi (termasuk kemiskinan), meningkatkan manfaat migrasi internasional bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan mendorong mekanisme subregional, regional, dan inter-regional untuk melanjutkan penyelesaian masalah tersebut.

Adanya peningkatan aktivitas yang signifikan dari kelompok kriminal yang terorganisasi dalam penyelundupan migran telah merugikan negara-negara yang berkepentingan dan membahayakan kehidupan atau keamanan para migran yang terlibat. Dalam kondisi ini, mereka tidak mendapat perlakuan yang manusiawi dan perlindungan atas hak-haknya. Selama ini belum ada instrumen universal yang secara lengkap mengatur seluruh aspek dalam penyelundupan migran sehingga pembentukan protokol ini sebagai pelengkap UN Convention Against Transnational Organized Crime akan sangat efektif dan berguna dalam upaya pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

Keberlakuan (entry into force)

Protokol ini telah diadopsi melalui Resolusi A/RES/55/25 pada tanggal 15 November 2000 dan telah *entry into force* pada tanggal 28 Januari 2004 sesuai dengan *Art.* 22. Saat ini, protokol telah ditandatangani oleh 112 negara dan 56 negara sebagai pihak.

Prinsip-prinsip Umum

Protokol ini menerapkan beberapa prinsip umum dalam hukum internasional (Art. 19):

- prinsip non-refoulement: prinsip ini secara khusus terkandung dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berkaitan dengan Status Pengungsi. Prinsip ini menghendaki agar tidak dilakukannnya pemulangan secara paksa atas para migran, kecuali jika mereka menghendakinya/bersedia dipulangkan secara sukarela.
- prinsip non-discriminatory: protokol ini dilaksanakan tanpa diskriminasi terhadap seluruh migran yang menjadi obyek tindakan kriminal yang telah diatur dalam Art. 6.

Materi Pokok

Substansi protokol ini dibagi dalam 4 kategori:

1. Ketentuan umum (Art. 1-6):

Hal-hal yang dianggap sebagai tindakan kriminal berdasarkan pengaturan Art. 6 yaitu:

- menyelundupkan migrant.
- tindakan yang dimaksudkan untuk memungkinkan penyelundupan migran, seperti:
 - a. membuat dokumen identitas dan perjalanan palsu;
 - b. membuat, menyediakan, dan memiliki dokumen tersebut.
- memungkinkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk permanen untuk tinggal di suatu negara secara ilegal.
- tindakan yang menurut konsep hukumnya termasuk usaha untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.
- berpartisipasi dalam membantu terjadinya kejahatan tersebut.
- mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

Selain itu, negara peserta wajib bertindak apabila terjadi situasi yang (dapat) membahayakan kehidupan dan keamanan migran, serta perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan migran seperti eksploitasi.

2. Penyelundupan migran melalui laut (Art. 7-9):

Kategori ini mengetengahkan hak dan kewajiban para negara peserta yang antara lain:

- wajib bekerja sama untuk mencegah dan menghentikan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional (Art. 7).
- berhak meminta bantuan negara lain untuk menghentikan kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan migran, meskipun kapal itu sebenarnya

- /memiliki nasionalitas dari negara yang mencurigainya tersebut (Art. 8).
- berhak memberitahu negara (flag-state) benderanya terpasang di suatu kapal yang sedang melakukan navigasi bebas namun dicurigai melakukan penyelundupan migran. Negara ini berhak meminta konfirmasi dan izin dari flag-state tersebut untuk menindak kapal itu. Bila izin ini diberikan negara yang mengambil tindakan wajib memberitahukan hasilnya kepada *flag-state* yang kemudian waiib memberikan konfirmasi mengenai keabsahan tindakan kapalnya itu. Apabila flag-state memberikan izin maka negara peserta tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun terhadap kapal itu kecuali ada kemungkinan yang membahayakan nyawa manusia atau berdasarkan kesepakatan bilateral / multilateral.
- wajib menunjuk otoritas yang berwenang untuk menerima dan menanggapi permintaan bantuan, konfirmasi, maupun pemberian izin tindakan yang diperlukan. Penunjukan otoritas ini wajib diberitahukan kepada SekJen dan negara peserta lainnya.
- bila mencurigai kapal yang tidak memiliki nasionalitas melakukan penyelundupan migran, maka negara ini boleh mengejar dan mencari kapal itu. Bila dugaan ini terbukti, negara tersebut wajib mengambil tindakan yang perlu berdasarkan hukum nasionalnya dan internasional.
- tindakan yang dilakukan terhadap suatu kapal harus dengan memperhatikan perlakuan yang aman dan manusiawi, tidak membahayakan kapal dan kargo, tidak merugikan kepentingan hukum dan perdagangan dari flag-state atau negara lainnya, dan tidak merusak lingkungan (Art. 9).
- kapal yang dicurigai namun tidak terbukti melakukan penyelundupan migran berhak mendapat kompensasi apabila ia memang dirugikan.

- tindakan-tindakan tersebut juga tidak boleh sampai mempengaruhi/mencampuri hak, kewajiban, dan yurisdiksi negara pantai; kewenangan flag-state atas kapal itu; dan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang/militer atau kapal lain yang memang menjalankan fungsi pemerintah dan berwenang.
- Pencegahan, kerja sama, dan tindakan lainnya (Art. 10-18)
 Bagian ini mengatur hak dan kewajiban negara peserta, antara lain:
 - wajib saling bertukar informasi dimana negara penerima informasi tetap memenuhi permintaan negara pemberi informasi berkaitan dengan pembatasan penggunaan informasi yang bersangkutan (Art. 10).
 - wajib memperkuat kerja sama antara agen kontrol perbatasan untuk mencegah dan mendeteksi penyelundupan migran, mengupayakan agar tidak ada kapal dagang yang disalahgunakan untuk melakukan kejahatan penyelundupan migran dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya, menolak masuknya ataupun pemberian visa bagi pelaku kejahatan ini (Art. 11).
 - wajib memastikan pengawasan dan keamanan dokumen yang dikeluarkannya sehingga tidak ada kemungkinan untuk disalahgunakan (Art. 12).
 - wajib memeriksa legitimasi dan validitas dokumen identitas dan perjalanan yang dikeluarkannya (*Art.* 13).
 - wajib menyediakan dan memperkuat pelatihan khusus untuk imigrasi dan petugas lain yang relevan; bekerja dengan negara peserta sama lain, organisasi internasional yang kompeten, organisasi nonpemerintah, organisasi lain yang relevan, dan elemen masyarakat sipil melalui pelatihan personel; negara yang mampu wajib memberikan bantuan teknis kepada negara asal/transit migran (Art. 14).
 - wajib saling bekerja sama dalam menyediakan dan memperkuat program informasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kejahatan penyelundupan

- migran ini dan memberantas akar penyebabnya yang bersifat sosial ekonomis.
- wajib menjaga dan melindungi hak-hak migran, khususnya hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak atas perlakuan yang manusiawi; membantu migran yang nyawanya terancam dikarenakan tindak kejahatan ini; memperhatikan kebutuhan wanita dan anak-anak; memperhatikan Vienna Convention on Consular Relations berkaitan dengan adanya penahanan terhadap migran (Art. 16).
- wajib memperhatikan kesepakatan bilateral atau regional dalam mengambil tindakan sesuai protokol (Art. 17).
- menerima kembalinya migran yang merupakan warga negaranya atau yang berhak tinggal secara permanen di wilayahnya, memeriksa keabsahan statusnya tersebut, mendukung proses pengembalian yang dilakukan secara aman dan manusiawi. Untuk hal ini, negara peserta bisa bekerja sama dengan organisaasi internasional yang relevan (Art. 18).

4. Ketentuan Penutup (Art. 19-25):

- Protokol ini telah dibuka untuk ditandatangani di Palermo, Italia sejak 12-15 Desember 2000 dan di markas PBB di New York sampai 12 Desember 2002.
 Protokol ini juga terbuka bagi organisasi integrasi ekonomi regional asalkan salah satu anggotanya menandatangani protokol ini (Art. 21).
- negara peserta berhak mengajukan amandemen dan menyerahkannya kepada Sekjen PBB setelah 5 tahun berlakunya konvensi ini dan konferensi amandemen ini sedapat mungkin diselesaikan secara konsensus. Amandemen yang berlaku akan mengikat negara peserta yang telah menyatakan persetujuannya untuk terikat, sedangkan negara peserta lainnya tetap terikat dengan ketentuan protokol ini dan amandemen yang disetujuinya (Art. 23).

 negara peserta bisa mengundurkan diri dari protokol ini dan berlaku secara efektif 1 tahun sejak pemberitahuan tertulis kepada SekJen, sedangkan organisasi integrasi ekonomi regional dapat keluar apabila seluruh anggotanya telah menarik diri dari protokol ini.

Penyelesaian Sengketa

Protokol ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi diantara para pihak dalam Art. 20. Negara peserta wajib menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan aplikasi protokol ini melalui forum negosiasi. Apabila cara ini tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan perkara ini untuk diselesaikan melalui arbitrase. Jika dalam 6 bulan arbitrase ini tidak berhasil, salah satu pihak dapat menyerahkan sengketa ini kepada ICJ sesuai dengan Statuta ICJ. Namun negara peserta berhak memberikan deklarasi yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia terikat dengan ketentuan tersebut, dan hal ini berlaku secara resiprokal terhadap negara peserta lainnya yang menjadi counterpart. Reservasi ini dapat diakhiri kapanpun negara peserta itu menghendakinya. (Asih Saraswati)

Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000*)

Konsep

Protokol ini merupakan instrumen hukum dengan pendekatan internasional yang komprehensif dalam mengambil tindakan yang efektif guna mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak. Ketentuan dalam protokol ini antara lain mengenai kerja sama, pemulangan korban perdagangan, pertukaran informasi, dan tindakan-tindakan lainnya,

Volume I Nomor 4 Juli 2004

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures.html.

termasuk dalam bidang sosial-ekonomi yang dilakukan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Lingkup penerapan protokol ini adalah segala tindakan pencegahan, investigasi, dan tuntutan terhadap tindakan kriminal yang diatur dalam Art. 5, yang sifatnya transnasional dan melibatkan kelompok kriminal terorganisasi, serta melindungi hak-hak dari orang-orang yang menjadi obyek kejahatan tersebut (Art. 4).

Latar Belakang

Setiap tahunnya, ratusan ribu laki-laki, wanita dan anak-anak diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Sebagian besar dari kita menganggap bahwa orang-orang tersebut memang bersedia untuk terlibat dalam transaksi kiriminal. Kita mempercayai bahwa mereka hanya mencari cara untuk terbebas dari kemiskinan. Jarang sekali kita berpikir mengenai segala permasalahan yang mereka hadapi begitu mereka diselundupkan atau apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya.

Kenyataan yang harus mereka hadapi merefleksikan gambaran yang berbeda dimana mereka seringkali dieksploitasi baik secara ekonomi, seksual maupun fisik. Mereka membayar sejumlah besar uang untuk dikirimkan dalam keadaan yang menyulitkan ke negara lain dimana mereka berakhir di negara tujuan tersebut dalam keadaan dipaksa untuk bekerja dalam praktik pelacuran atau terlibat dalam tindak kriminal yang lain.

Berdasarkan Global Report, jumlah pekerja seks ilegal di Uni Eropa berkisar antara 200.000 hingga setengah juta orang, dengan dua pertiga dari jumlah tersebut berasal dari negara-negara Eropa Timur dan sepertiganya berasal dari negara-negara berkembang.

Praktik perbudakan baik secara seksual maupun secara ekonomi merupakan industri global yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar dimana praktik tersebut sebagian besar dikontrol oleh organisasi kriminal yang sangat berkuasa seperti Yakuza, Triad dan juga Mafia. Kelompok-kelompok ini mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta miliar dollar setiap tahunnya dengan menggunakan teknologi canggih untuk memperluas jaringan mereka baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.

j

Wanita-wanita muda dan remaja seringkali berakhir dalam praktik prostitusi dengan cara penawaran akan adanya kebutuhan tenaga domestik di luar negeri dimana pada akhirnya mereka menemukan diri mereka telah diperjualbelikan baik melalui katalog maupun oleh anggota keluarga.

Sekali mereka terperangkap dalam praktik perbudakan, para wanita tersebut seringkali diperkosa dan dipukuli terlebih dahulu sebelum diperdagangkan dari satu mucikari ke mucikari yang lain dimana mereka harus bekerja selama 18 jam perhari. Wanita-wanita tersebut diperbudak baik secara mental dan fisik, terlibat dalam kondisi tidak mampu untuk membayar "hutang" mereka terhadap mucikari atau tidak mampu untuk mencari bantuan dari pemerintah lokal. Rasa takut untuk dideportasi atau ancaman penyerangan terhadap anggota keluarga di negara asal oleh organisasi kriminal yang menjerumuskan mereka, membuat wanitawanita tersebut berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk membebaskan diri.

Banyak dari peraturan hukum nasional masing-masing negara yang kurang dilengkapi oleh ketentuan yang dapat mengatasi perkembangan terbaru mengenai praktik penjualan manusia. Sebagai hasilnya, keterbatasan dalam penegakan hukum digabungkan dengan kurangnya ahli hukum dan juga ketentuan internasional, menyebabkan kerjasama dalam tataran internasional menjadi sulit.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara anggota PBB memonitori perkembangan praktik tersebut dengan penuh keprihatinan. Pada sesi ketujuh dari Commission on Crime Prevention and Criminal Justice di tahun 1998, Argentina mengajukan draft dari konvensi baru yang mengatur mengenai perlawanan terhadap praktik "penjualan anak-anak", dengan mengambil latar belakang akan adanya keterlibatan dari organisasi kriminal dalam aktivitas tersebut. Komunitas internasional lalu memutuskan untuk memperluas terminologi tersebut dan mengacu penjualan manusia dimana pada saat yang menitikberatkan adanya peningkatan dari kelemahan yang dimiliki oleh wanita dan anak-anak dan kebutuhan spesifik dari mereka untuk dilindungi dan didukung. Negara anggota juga memutuskan cara yang tepat dalam menghadapi satu-satunya permasalahan mengenai penjualan manusia khusunya wanita dan anak-anak ini adalah dengan diaturnya permasalahan tersebut dalam

sebuah Protokol yang merupakan tambahan dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Internasional yang Terorganisasi. Negosiasi mengenai Protokol terselesaikan pada akhir Oktober 2000, dan Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol bersama dengan Konvensinya pada pertengahan November 2000.

Keberlakuan (entry into force)

Protokol ini telah diadopsi melalui Resolusi A/RES/55/25 pada tanggal 15 November 2000 dan telah *entry into force* pada tanggal 25 December 2003 sesuai dengan *Art.* 17. Saat ini, protokol telah ditandatangani oleh 117 negara dan 64 negara sebagai pihak.

Prinsip-prinsip Umum

Prinsip-prinsip umum dari protokol ini tertuang dalam Mukadimahnya yaitu bahwa untuk mewujudkan tindakan efektif dalam rangka mencegah dan memerangi perdagangan orang, khususnya wanita dan anak-anak, dibutuhkan pendekatan internasional yang komprehensif baik di negara asal, negara transit maupun negara tujuan termasuk di dalamnya tindakan-tindakan untuk mencegah perdagangan, menghukum para pedagang dan melindungi korban-korban perdagangan termasuk perlindungan terhadap hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

Materi Pokok

Materi-materi pokok yang terdapat dalam protokol ini tersebar dalam keseluruhan isi protokol dimana materi-materi tersebut terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Materi-materi pokok yang mengatur mengenai tujuan, ruang lingkup dan sanksi yang kesemuanya diatur dalam Pasal 1-5

Materi pokok yang pertama diatur dalam protokol ini adalah mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1, yaitu bahwa protokol ini merupakan tambahan dari Konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir di mana protokol ini harus diinterpretasikan bersama-sama dengan konvensi. Bahwa ketentuan dari konvensi harus diterapkan, secara mutatis mutandis, terhadap protokol ini, sehingga pelanggaran terhadap Pasal 5 dari protokol, yang mengatur

mengenai kriminalisasi, dianggap sebagai pelanggaran terhadap konvensi.

Berkaitan dengan prinsip umumnya, protokol ini memiliki tujuan yang diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, dengan lebih mengkhususkan terhadap praktik perdagangan wanita dan anak-anak;
- untuk melindungi dan membantu korban praktik perdagangan, dengan menghormati hak asasi mereka;
- untuk mempromosikan kerjasama antara negara peserta dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah diatur dalam Protokol ini.

Mengenai ruang lingkup dari protokol ini, diatur dalam Pasal 4, yaitu bahwa protokol ini berlaku terhadap pencegahan, investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran yang ditetapkan dalam Pasal 5, dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat transnasional dalam sifat dasar dan mencakup kelompok kriminal yang terorganisir. Protokol ini juga melingkupi mengenai perlindungan terhadap korban dari pelanggaran yang diatur dalam protokol ini.

Kriminalisasi atau penerapan sanksi dalam protokol ini diatur dalam Pasal 5, yaitu bahwa setiap negara peserta harus mengadopsi peraturan-peraturan dan perangkat-perangkat lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai sebuah tindakan kriminal, segala tindakan yang dapat dikategorikan dalam definisi perdagangan yang diatur dalam Pasal 3, apabila dilakukan dengan sengaja.

2. Materi pokok yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban praktik perdagangan yang kesemuanya diatur dalam Pasal 6-8

Perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 6. Protokol ini mewajibkan setiap negara peserta untuk mengambil langkahlangkah dalam melindungi dan membantu korban, termasuk di sini melindungi identitas korban (kerahasiaan) dan juga memastikan hukum domestiknya mengatur tentang pemberian informasi yang berkelanjutan mengenai proses tindak kriminal yang melibatkan pelaku perdagangan kepada korban. Protokol juga menghimbau kepada negara peserta untuk memberikan

pelayanan kesehatan atau konseling yang bertujuan untuk menyembuhkan baik keadaan fisik atau psikis korban, memberikan perhatian khusus pada korban perdagangan yang merupakan anak-anak, termasuk menempatkannya di rumah yang layak, memberikan pendidikan dan perhatian serta keselamatan korban.

Pasal 7 dari protokol ini mengatur mengenai status korban di negara peserta, dimana negara peserta memiliki kewajiban untuk mengadopsi peraturan perizinan korban untuk tinggal di wilayahnya secara permanen atau sementara.

Mengenai pengembalian korban ke negara asalnya, protokol ini meminta negara peserta untuk "memfasilitasi dan menerima" pengembalian korban yang merupakan warga negaranya atau korban yang memiliki hak menetap yang sah pada saat mereka diperdagangkan ke negara tujuan dan juga memberikan pengamanan pada korban dalam proses tersebut. Pengembalian harus dilakukan dengan sukarela artinya harus mendapatkan persetujuan korban terlebih dahulu (Pasal 8).

3. Materi pokok yang mengatur mengenai pencegahan, kerja sama dan tindakan-tindakan lain yang kesemuanya diatur dalam Pasal 9-13

Pasal 9 dari protokol ini mengatur mengenai pencegahan yang perlu dilakukan oleh tiap-tiap negara untuk mengurangi jumlah praktik perdagangan. Usaha pencegahan dalam bentuk memberikan informasi dan mendidik korban, petugas yang berkaitan serta publik, merupakan aspek penting karena dalam beberapa kasus keinginan korban untuk meninggalkan negaranya dieksploitasi oleh pelaku dengan merepresentasikan dirinya dan pekerjaan yang dijalaninya secara berlebihan bahkan cenderung menipu yang membuat korban semakin tertarik untuk bekerja di tempat lain atau di luar negeri.

Usaha pencegahan lain yang harus dilakukan berdasarkan protokol ini adalah dengan melakukan tindakan pencegahan bagi korban agar tidak menjadi korban dalam praktik perdagangan kembali baik dengan cara kampanye informasi, penelitian yang kesemuanya dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

Dalam melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku perdagangan diperlukan kerjasama

anatar negara peserta seperti pertukaran informasi, pelatihan dalam hal pencegahan, investigasi, penerapan ketentuan hukum dan program perlindungan bagi korban (Pasal 10).

Pengaturan materi terakhir dalam protokol ini adalah mengenai kewajiban bagi negara peserta untuk mengimplementasikan praktik keamanan dan kontrol di perbatasan untuk medeteksi dan mencegah praktik perdagangan. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara peserta antara lain adalah meningkatkan kontrol perbatasan, menciptakan standar kualitas teknis dari visa, paspor dan dokuman perjalanan lainnya serta melindungi proses pengeluaran dokumen perjalanan dari praktik penipuan dan korupsi (Pasal 11-13). (Dian Tri Irawaty)

Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism*)

Latar Belakang

Melihat perkembangan aktifitas terorisme di dunia dan banyaknya tudingan kepada dunia Islam, sebagai sarang terorisme, yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian dan toleransi serta menolak segala macam bentuk kekerasan dan terorisme, serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia, ajaran-ajaran ini sesuai dengan prinsip hukum internasional. Maka negara-negara Islam di dunia memandang perlu untuk membuat suatu perjanjian yang bertujuan untuk ikut menanggulangi masalah terorisme.

Akhirnya pada bulan Juli tahun 1999 terbentuklah Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism. Hal pertama yang diakomodasi dari dalam Konvensi ini adalah mengenai definisi terorisme, yaitu (Pasal 1 Butir 2):

"Any act of violence or threat thereof notwithstanding its motives or intentions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of terrorizing people or threatening to harm them or imperiling their lives, honour, freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or public or private property to hazards or occupying or seizing them, or endangering a national resource, or

^{•)} www.ciaonet.org/cbr/cbr00/video/cbr_ctd/cbr_25.html

international facilities, or threatening the stability, territorial integrity, political unity or sovereignty of independent States."

Dari definisi ini dapat kita lihat bahwa terorisme mencakup semua bentuk kekerasan atau ancaman, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dengan tujuan meneror atau mengancam untuk melukai orang-orang atau menghancurkan, merusak kehidupan, kehormatan, kemerdekaan, keamanan, dan lain-lain.

Setelah diketahui mengenai definisi dari terorisme, selanjutnya, yang juga harus diberikan batasan dan definisi yang jelas adalah mengenai kejahatan terorisme, yaitu (Pasal 1 Butir 3):

"Any crime executed, started or participated in to realize a terrorist objective in any of the Contracting States or against its nationals, assets or interests or foreign facilities and nationals residing in its territory punishable by its internal law."

Dengan definisi yang telah diberikan oleh Pasal 1 Butir 3 di atas, dapat kita ketahui bahwa kejahatan internasional mencakup semua kejahatan, yang dimulai atau dilakukan dengan tujuan merealisasi tujuan teroris yang berlokasi di semua negara yang menjadi Pihak Konvensi.

Materi Pokok

Dalam Konvensi ini terdapat komitmen dari negara-negara Islam untuk tidak ikut dalam segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan terorisme, baik itu dalam organisasi, pembiayaan maupun melindungi teroris. Kemudian negara-negara ini juga berkomitmen untuk mengambil tindakan baik preventif maupun represif guna menghentikan terorisme.

Dalam Konvensi ini juga diatur beberapa bentuk kerja sama yang akan dilakukan oleh negara-negara Islam dalam rangka memerangi terorisme, yaitu (Article 4):

1. Pertukaran informasi

Para pihak harus meningkatkan kerja sama dalam hal pertukaran informasi baik itu berupa data-data kejahatan teroris yang telah dilakukan, informasi mengenai pelaku terorisme, segala macam gerakan yang dicurigai sebagai gerakan terorisme serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan terorisme. Hal

ini dilakukan dengan maksud agar Para Pihak dapat menentukan langkah baik preventif maupun represif dalam menanggulangi masalah terorisme.

2. Investigasi

Para pihak sepakat untuk mempermudah prosedur investigasi dalam hal menangkap tersangka kejahatan atau terpidana sesuai dengan hukum negara masing-masing.

3. Pertukaran keahlian

Para pihak mempunyai kewajiban untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mencari metodemetode yang lebih efektif dalam rangka menanggulangi masalah terorisme. Apabila suatu negara memiliki metode yang lebih efektif dari negara lain maka wajib untuk menginformasikan metode tersebut ke negara-negara lain.

4. Pendidikan dan informasi

Para pihak diwajibkan untuk memberdayakan media massa untuk memberikan informasi-informasi yang dapat mendidik para pemirsanya mengenai pencegahan terorisme, ajaran sebenarnya dari Islam yang tidak membenarkan terorisme.

Selain kerja sama di atas, dalam konvensi ini juga diatur mengenai kerja sama di bidang hukum, yaitu:

1. Ekstradisi

Apabila diperlukan maka Para Pihak harus bekerjasama dengan mengekstradisi orang yang dicurigai atau telah terbukti melakukan terorisme (Article 5). Untuk pelaksanaan ekstradisi maka negara yang meminta dapat mengajukan permintaan dalam bentuk tertulis (Article 23) dapat diajukan melalui jalur diplomatik atau diajukan langsung kepada Ministry of Justice di negara yang dituju (Article 22).

2. Rogatory Commission*

Setiap Pihak dapat meminta kepada Pihak lain untuk melakukan "rogatory action" (tindakan untuk memeriksa saksi-saksi dan menemukan fakta-fakta) dinegaranya berkaitan dengan terorisme khususnya untuk (Article 9):

Komisi yang berwenang untuk memeriksa saksi dan mencari fakta-fakta

- a. mendengar kesaksian dan pernyataan yang akan dijadikan bukti:
- b. melihat dokumen-dokumen hukum;
- mengimplementasikan prosedur investigasi dan penahanan;
- d. meminta data yang didapat dari hasil inspeksi dan bukti yang sudah dianalisa;
- e. mendapatkan bukti-bukti lain yang diperlukan atau dokumen atau rekaman atau salinannya.

Permintaan kepada rogatory commission dapat diajukan kepada Ministry of Justice di negara yang meminta kemudian diteruskan ke Ministry of Justice di negara yang diminta dan jawaban dari permintaan ini dilakukan dengan prosedur yang sama (Article 30).

3. Kerja sama di bidang peradilan

Setiap Pihak harus memberikan bantuan, apabila diminta oleh Pihak lain, berhubungan dengan investigasi atau jalannya sidang yang terkait dengan terorisme (*Article* 14).

4. Penyitaan

Apabila telah dilakukan ekstradisi maka, Pihak harus menyerahkan aset dan barang berharga lain yang disita, yang digunakan dan ditemukan pada teroris, kepada negara yang meminta (Article 19).

5. Pertukaran bukti

Apabila salah satu Pihak mempunyai bukti dari kegiatan teroris yang ditemukan di wilayahnya, yang ditujukan ke negara lain, harus memastikan bahwa bukti tersebut diperiksa oleh organ yang kompeten dan dapat mencari bantuan dari negara lain yang juga merupakan Pihak dari Konvensi.

6. Perlindungan saksi dan ahli

Apabila dipandang perlu maka Pihak dalam Konvensi dapat meminta kepada Pihak lain untuk melakukan semua tindakan yang melindungi saksi dan ahli yang akan hadir dalam sidang kasus terorisme.

Keberlakuan (entry into force)

Konvensi ini akan berlaku 30 hari setelah di ratifikasi oleh 7 negara. Dan Konvensi ini tidak berlaku bagi negara Islam lain sebelum negara tersebut meratifikasi Konvensi ini (article 40). (Budi Setiawan)

International Crime Control Act (ICCA) of 1996°)

Latar Belakang dibentuknya International Crime Control Act of 1996

Para petugas penegak hukum di seluruh dunia telah menyaksikan ledakan kegiatan, baik dalam segi jumlah maupun semakin seriusnya, tindak pidana internasional. Peningkatan yang dramatis ini dapat dilihat dalam beberapa sektor. Pertama, teknologi maju yang telah membuat mudahnya komunikasi dan transportasi telah menciptakan peluang bagi tindak pidana internasional untuk berkembang. Kedua, perubahan dalam sektor ekonomi dan politik yang terjadi sejak berakhirnya perang dingin, terutama di daerah Eropa Tengah dan negara-negara pecahan Uni Sovyet, menjadi lahan yang subur bagi sindikat kriminal internasional. Ketiga, organisasi kriminal telah mulai melakukan kerja sama dan meluaskan daerahnya hingga keluar batas suatu negara seperti kerja sama antara pedagang obat-obatan terlarang dengan teroris, koruptor dengan orang yang dapat melakukan pencucian uang, hal inilah yang menyebabkan terjadinya suatu lingkaran setan.

International Crime Control Act of 1996 ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah diatas dengan meningkatkan usaha pemerintah Amerika untuk menangkap pelaku tindak pidana internasional termasuk teroris. Usaha ini juga diikuti dengan investigasi dan menghukun mereka, mengambil uang mereka dan mengurangi kemampuan mereka untuk masuk ke negara Amerika dan menyerang institusi dalam negeri. Dalam pidatonya tanggal 22

www.fas.org/irp/offdocs/pdd42.htm

Oktober 1995, Presiden Clinton menyatakan diperlukannya peraturan hukum untuk menanggulangi ancaman dari organisasi kriminal internasional yang terus berkembang.

Materi-Materi Pokok

Dalam International Crime Control Act of 1996 ada lima pengaturan pokok, yaitu:

- 1. Mempersempit ruang gerak penjahat internasional
 - Memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk menolak masuknya seseorang ke negara Amerika dengan tujuan menghindari penghukuman di negara lain.
 - Memberikan kewenangan kepada negara Amerika, berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral, untuk memindahkan penjahat asing yang telah terbukti bersalah dan dipenjara di Amerika ke negara asal mereka dengan atau tanpa pemberitahuan kepada terpidana.
 - Memberikan jaksa agung kewenangan diskresi untuk melakukan ekstradisi, untuk penjahat-penjahat internasional tertentu, dengan negara lain tanpa perjanjian.
- 2. Menyerang jalur keuangan pelaku tindak kriminal internasional
 - Menyebarkan daftar pencucian uang "predicate crimes" yang dilakukan pelaku tindak pidana internasional termasuk terorisme internasional dan korupsi.
 - Memperluas definisi dari "financial institution" sehingga bank luar negeri termasuk ke dalamnya, hal ini untuk menutup celah penjahat internasional yang ingin meyimpan uang, hasil kejahatan di negara Amerika, di bank luar negeri.
- 3. Menghukum penjahat yang melakukan kejahatan terhadap warga negara Amerika di luar negeri
 - Memperluas hukum pidana Amerika sehingga mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi dan penghukuman terhadap penjahat yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Amerika di luar negeri.

- Menghapus perjanjian yang membatasi tindakan penegak hukum terhadap kejahatan yang dilakukan di luar negeri. Hal ini akan menjamin penjahat internasional untuk tidak dilindungi dari penghukuman yang dikarenakan penundaan dalam pengumpulan bukti-bukti dan informasi di luar negeri.
- 4. Memberikan tanggapan terhadap masalah international organized crime
 - Memberikan perhatian terhadap meningkatnya penyelundupan bahan-bahan asing dengan memberikan kewenangan terhadap penegak hukum sehingga dapat lebih aktif menanggulangi masalah ini
 - Menghentikan sebuah kapal yang membawa "precursor chemical" yang merupakan bahan yang digunakan untuk membuat methamphetamine, obat yang merupakan ancaman serius di Amerika.
 - Memperluas area yurisdiksi khususnya untuk penipuan yang menggunakan kartu ATM dan barang-barang lain yang sejenis.
- 5. Mempelopori kerja sama internasional yang bertujuan menanggulangi aktifitas pelaku tindak pidana internasional
 - Memberikan kewenangan kepada badan penegak hukum Amerika agar dapat lebih efektif memberikan informasi yang dibutuhkan oleh badan penegak hukum negara lain yang ikut berpartisipasi dalam investigasi dan penghukuman.
 - Membuat suatu badan baru yang berfungsi untuk melatih penegak hukum dari negara lain
 - Memberikan dana kepada penegak hukum pusat maupun daerah berkaitan dengan kasus yang pelakunya atau barang buktinya ada di luar negeri.

Selain itu, ICCA juga akan memperkuat kontrol Pemerintah Amerika terhadap perbatasannya, prosedur peradilan sehingga mempermudah pengumpulan bukti-bukti di luar negeri dan mengizinkan pihak luar negeri untuk melaporkan kepada penegak hukum yang berwenang apabila ada aliran uang yang mencurigakan. (Budi Setiawan)